



PUTUSAN

Nomor : 187/Pdt.G/2013/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat, pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh:-----

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register perkara nomor: 187/Pdt.G/2013/ PA. MS tanggal 04 November 2013 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa pada tanggal 19 April 2013 Penggugat dan Tergugat telah melangsung perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Kecamatan Sadu,

Putusan Nomor: 187/Pdt.G/2013/PA. MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan **buku** Kutipan Akta Nikah Nomor : 030/04/V/2013, tanggal 02 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;-----

- 2 Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 21 tahun dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 23 tahun;-----
- 3 Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana lazimnya;-----
- 4 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Sadu selama lebih kurang 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Jambi, sampai akhirnya berpisah; dan belum dikaruniai anak : -----
- 5 Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi yang disebabkan: ---
 - a Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan dan tanpa bukti;-----
 - b Tergugat telah melakukan penganiayaan yang berat (KDRT) kepada Penggugat, yakni dengan menampar/ memukul/ menendang Penggugat, sehingga Penggugat kesakitan. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma yang hebat dan merasa terancam keselamatan jiwa Peggugat, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;-----
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2013, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;-----
- 7 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Juli tahun 2013 hingga sekarang kurang lebih 3 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan **Penggugat** sudah tidak tahan, kemudian pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir bathin, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;-----

8 Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;-----

9 Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10 Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

- a Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- b Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;-----
- c Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;-----
- d Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;-----

Menimbang, pada hari yang telah ditetapkan untuk sidang perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berdamai melalui mediasi bersama Hakim Mediator, Muzakir, SH, yang telah dipilih oleh Penggugat dan Tergugat, tetapi berdasarkan laporan mediator nomor: 187/Pdt.G/2013/PA.MS tanggal 12 Desember 2013 ternyata proses mediasi dinyatakan gagal;-----

Sesuai Putusan Nomor 187/Pdt.G/2013/PA.MS. hal 3 dari 11 hal.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mengupayakan perdamaian secara maksimal terhadap Penggugat dan Tergugat, tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah lagi hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa karena tidak ada jawab-menjawab terhadap perkara ini, maka Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan Penggugat untuk mengajukan alat bukti;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa; -----

A SURAT ;-----

⇒ Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 030/04/V/2013 Tanggal 02 Mei 2013 bermeterai cukup yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah dinazagellen dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P);-----

B SAKSI;-----

Saksi I: SAKSI I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa, Saksi adalah ayah kandung Penggugat sendiri;-----
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT, menantu Saksi sendiri;-----
- Bahwa, Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tanggal 19 April 2013, lalu dan Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah dan langsung menjadi wali Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada Tergugat mengucapkan syighat taklik talak terhadap Penggugat;-----
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;-----
- Bahwa, saksi tahu bahwa sebab terjadinya pisah Penggugat dan Tergugat lantaran Tergugat cemburu buta yang mana Tergugat menuduh Penggugat ada berhubungan dengan laki-laki lain, pada hal tuduhan tersebut tanpa bukti yang jelas oleh Tergugat;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat cuma mendengar cerita dari Penggugat bahwa telah terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat cemburu buta dan menuduh Penggugat ada main dan berhubungan dengan laki-laki lain, lalu Penggugat tidak terima tuduhan tersebut dari Tergugat maka terjadilah pertengkaran yang hebat sehingga Tergugat melakukan penganiayaan yang berat (KDRT) yaitu memukul Penggugat dengan tangan sehingga badan Penggugat menjadi memar, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediman bersama dan Tergugat, lalu Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan mengadu sama orang tua Penggugat dan menceritakan hal tersebut lalu orang tua Penggugat terkejut sehingga kejadian tersebut dilapor ke polisi setempat untuk di tindak lanjuti, sehingga Tergugat mengaku semua kejadian tersebut dan akhirnya damai;-----
- Bahwa, setahu saksi Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediman bersama;-----
- Bahwa Penggugat pergi semenjak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Juli tahun 2013 hingga sekarang kurang lebih 3 (bulan) Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat tidak tahan lagi satu rumah dengan Tergugat, sedangkan Penggugat sekarang bertempat tinggal di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai sekarang;-----

Sampai Putusan Nomor 187/Pdt.G/2013/PA.MS. hal 5 dari 11 hal.



- Bahwa, semenjak pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir maupun nafkah bathin terhadap Penggugat sedangkan harta yang ditinggalkan untuk di jadikan nafkah tidak ada;-----
- Bahwa, pernah orang tua Penggugat sendiri mencoba menghubungi orang tua Tergugat lewat Hand Phone untuk musyawarah masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun akhirnya tidak berhasil;---
- Bahwa, Pernah saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi pernah menasihati Tergugat untuk balik lagi dan juga Penggugat tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Saksi II: SAKSI II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa, Saksi adalah paman kandung Penggugat sendiri;-----
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT, menantu Saksi sendiri;-----
- Bahwa, Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2013 yang lalu tetapi Saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah dilangsungkan, karena Saksi sedang kuliah di Kota Jambi;-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nipah Panjang II, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Desa Sungai Jambat. Beberapa bulan tinggal di rumah orangtua Tergugat, Penggugat pulang kembali ke rumah orangtua Penggugat tanpa diikuti oleh Tergugat dan sampai saat ini sudah lebih kurang 3 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul lagi;---
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;-----
- Bahwa, Saksi tidak tahu persis penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Namun Saksi dapat informasi dari Penggugat dan orangtua Penggugat sendiri, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat bersikap terlalu cemburuan sehingga setiap gerak-gerik Penggugat selalu diawasi oleh Tergugat. Akibatnya Penggugat merasa gerah oleh sikap Tergugat tersebut dan menyebabkan



terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu menampar dan memukul Penggugat. Saksi sendiri pernah melihat bekas tamparan di wajah Penggugat;-----

- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, Penggugat pergi dari rumah orangtua Tergugat untuk kembali tinggal dengan orangtua Penggugat;-----
- Bahwa, sejak berpisah sudah pernah di upayakan oleh orangtua Penggugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
- Bahwa, setahu Saksi, selama berpisah tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan akhirnya yaitu tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk pada berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah; -----

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi telah dilaksanakan dan begitu juga di persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi kedua upaya tersebut tidak berhasil sehingga ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor: 1 Tahun 2008 dan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa masalah pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan

Sampai Putusan Nomor 187/Pdt.G/2013/PA.MS. hal 7 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, yang disebabkan karena Tergugat Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan dan tanpa bukti, Tergugat telah melakukan penganiayaan yang berat (KDRT) kepada Penggugat, yakni dengan menempeleng/memukul/menendang Penggugat, sehingga Penggugat kesakitan. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma yang hebat dan merasa terancam keselamatan jiwa Peggugat, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Juli tahun 2013 hingga sekarang kurang lebih 3 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan, kemudian pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada nafkah lahir bathin;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memenuhi syarat formil sesuai hukum acara yang berlaku, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat didengar untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak Bulan Mei 2013 tanpa ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat. Selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat diketahui bahwa, ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat setiap terjadi pertengkaran. Bahkan Tergugat tidak segan-segan untuk memukul dan menampar Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa tersiksa lahir dan bathin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis karena hati mereka sudah tidak seia-sekata, apalagi antara Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Mei 2013 telah berpisah rumah tanpa ada komunikasi lagi dan nafkah lahir dan bathin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, sehingga akan sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia sebagai tujuan utama dari perkawinan itu sendiri (pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud pasal 39 (2) UU. No. 1 tahun 1974 jo pasal 65 UU No. 7 tahun 1989. Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan tergugat telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka perceraian mereka sesuai dengan pasal 84 UU No. 3 tahun 2006 Perubahan atas UU No.7 tahun 1989, dan pasal 147 (2) KHI juga harus dicatat Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk diadakan pendaftaran perceraian tersebut;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, dalam hal perkara ini masuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.061.000,- (satu juta enam puluh satu ribu rupiah);-----

Sampai Putusan Nomor 187/Pdt.G/2013/PA.MS. hal 9 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1435 H oleh kami **DONI DERMAWAN, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, SH** dan **DARUL FADLI, SHI, MA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SANUSI PANE, SHI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota	Ketua Majelis
SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, SH	DONI DERMAWAN, S. Ag, MHI

Hakim Anggota	
DARUL FADLI, S.H.I, MA	

	Panitera
	SANUSI PANE, SHI

Rincian biaya perkara :

1	Biaya	:	Rp.	30.000,-
2	Pendaftaran	:	Rp.	
3	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-970.00
	Biaya Panggilan	:		0,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	1.061.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman Putusan Nomor 187/Pdt.G/2013/PA.MS. hal 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)